



**PENETAPAN**

**Nomor 0211/Pdt.P/2020/PA.Sglt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Amri.S bin Sahari**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Saing, RT.006, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka, sebagai  
**Pemohon I;**

**Jumi ati binti Sayuti**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Saing, RT.006, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka, sebagai  
**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 dengan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 0211/Pdt.P/2020/PA.Sglt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Meisya Amanda Putri binti Amri.S, tempat dan tanggal lahir di Saing, 08 Juli 2005 (umur 15 tahun lebih), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, tempat tinggal di Desa Saing,

Hal. 1 dari 20 Penetapan No. 0211/Pdt.P/2020/PA.Sglt



RT.006, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka, adalah anak kandung Pemohon I Yang bernama Amri.S bin Sahari dengan Pemohon II yang bernama Jumi'ati binti Sayuti;

2. Bahwa anak Pemohon tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun lebih, dengan seorang laki-laki yang bernama Zuhri Kamil Adlani bin Subari, tempat dan tanggal lahir di Puding Besar, 28 Februari 2000 (umur 20 tahun lebih), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal Jalan Baru, Desa Puding Besar, RT.012, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka;
3. Bahwa anak Pemohon Meisya Amanda Putri binti Amri.S dan pacarnya tersebut telah sepakat untuk meneruskan hubungan ke jenjang pernikahan karena saat ini anak Pemohon tersebut telah memiliki 1 (satu) orang anak dari hasil hubungannya dengan calon suaminya yang bernama Zuhri Kamil Adlani bin Subari, yang lahir pada Tanggal 29 September 2020;
4. Bahwa anak Pemohon telah sanggup untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, sedangkan pacarnya sudah sanggup untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai petani, dengan penghasilan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
5. Bahwa Pemohon sebagai orang tua sudah memberi izin kepada anak Pemohon dan Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka, untuk mengurus pernikahan anak Pemohon dan pacarnya, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur. Oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk minta Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Sungailiat;
6. Bahwa anak Pemohon dan pacarnya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim

Hal. 2 dari 20 Penetapan No. 0211/Pdt.P/2020/PA.Sglt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II Meisya Amanda Putri binti Amri.S untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Zuhri Kamil Adlani bin Subari;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya ;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut dewasa, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan lisan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon bernama Meisya Amanda Putri binti Amri.S dengan Zuhri Kamil Adlani bin Subari mulanya adalah kehendak mereka sendiri;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Meisya Amanda Putri binti Amri.S sudah tamat SD;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Meisya Amanda Putri binti Amri.S sudah saling kenal dengan calon suaminya bernama Zuhri Kamil Adlani bin Subari;
- Bahwa anak Meisya Amanda Putri binti Amri.S telah melahirkan ... akibat pergaulannya dengan Zuhri Kamil Adlani bin Subari;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua sudah mersetui anak Pemohon untuk menikah dengan Zuhri Kamil Adlani bin Subari;
- Bahwa para Pemohon sudah mengenal calon suami anak para Pemohon dan orang tuanya ;

Hal. 3 dari 20 Penetapan No. 0211/Pdt.P/2020/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga para Pemohon dan pihak keluarga calon suami anak para Pemohon sudah bermusyawarah dan sepakat untuk menikahkan anak para Pemohon bernama Meisya Amanda Putri binti Amri.S dengan Zuhri Kamil Adlani bin Subari;
- Bahwa anak para Pemohon sudah melahirkan diluar nikah akibat perbuatan dengan Zuhri Kamil Adlani bin Subari ;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua dari Meisya Amanda Putri binti Amri.S bersedia mendidik, membimbing dan membantu rumah tangga anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi nantinya setelah mereka menikah;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada calon mempelai wanita bernama Meisya Amanda Putri binti Amri.S, umur 15 tahun lebih, agama Islam, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Saing, RT.006, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka, agar mempertimbangkan kembali menikah masih dibawah umur mengingat segala akibat pernikahan dibawah umur, namun tetap dengan pendiriannya untuk menikah. Selanjutnya calon mempelai wanita telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar, saya akan menikah dengan dengan Zuhri Kamil Adlani bin Subari dan itu kehendak kami sendiri;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada orang tua, dan orang tua telah merestui ;
- Bahwa saya dan Zuhri Kamil Adlani bin Subari sudah saling dan saling mencintai;
- Bahwa saya telah melahirkan akibat perbuatan dengan Zuhri Kamil Adlani bin Subari;
- Bahwa antara saya dan Zuhri Kamil Adlani bin Subari tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya menikah;
- Bahwa saya dan Zuhri Kamil Adlani bin Subari sama-sama belum pernah menikah;
- Saya akan belajar menjadi ibu dalam rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab ;

Hal. 4 dari 20 Penetapan No. 0211/Pdt.P/2020/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah tamat SD ;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari calon mempelai laki-laki bernama Zuhri Kamil Adlani bin Subari, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Jalan Baru, Desa Puding Besar, RT.012, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar, saya akan menikah dengan Meisya Amanda Putri binti Amri.S tidak ada paksaan, melainkan kehendak kami sendiri;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada orang tua saya dan telah merestui;
- Bahwa saya dan Meisya Amanda Putri binti Amri.S telah saling kenal lebih dekat;
- Bahwa Meisya Amanda Putri binti Amri.S telah melahirkan akibat perbuatan dengan saya;
- Bahwa saya sudah punya penghasilan dan punya pekerjaan dan punya penghasilan sendiri;
- Bahwa saya siap membimbing isteri saya nantinya dan akan menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa antara saya dan Meisya Amanda Putri binti Amri.S tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya menikah ;
- Bahwa saya dan Meisya Amanda Putri binti Amri.S sama-sama belum pernah menikah ;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon mempelai laki laki yaitu ayah kandungnya bernama Subari bin Abdul Rozak, Umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta dan ibu kandungnya bernama Sumawati binti Sunati, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, masing-masing bertempat tinggal di Jalan Baru, Desa Puding Besar, RT.012, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka. Masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 20 Penetapan No. 0211/Pdt.P/2020/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak kami Zuhri Kamil Adlani bin Subari tinggal bersama kami;
- Bahwa anak kami Zuhri Kamil Adlani bin Subari sudah minta restu dari kami untuk menikah dengan Meisya Amanda Putri binti Amri.S;
- Bahwa rencana pernikahan ini telah didaftarkan di KUA, namun karena calon mempelai perempuan masih di bawah umur, maka KUA menolak, sehingga diperlukan dispensasi ;
- Bahwa kami selaku orang tua sudah mengenal calon isteri anak kami dan kami lihat sudah cukup dewasa dan sudah layak menjadi isteri yang baik;
- Bahwa calon isteri anak kami bernama Meisya Amanda Putri binti Amri.S telah melahirkan akibat perbuatan dengan anak para Pemohon;
- Bahwa anak kami bernama Zuhri Kamil Adlani bin Subari sudah punya pekerjaan dan penghasilan dan cukup untuk menafkahi rumah tangga ;
- Bahwa antara Zuhri Kamil Adlani bin Subari dan Meisya Amanda Putri binti Amri.S tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya menikah ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan Zuhri Kamil Adlani bin Subari dengan Meisya Amanda Putri binti Amri.S;
- Bahwa kami selaku orang tua bersedia mendidik, membimbing dan membantu rumah tangganya nanti ;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Amri, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka, NIK 1901081201790001, tertanggal 07 November 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Puding Besar, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jum'ati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka, NIK 19010841001810001, tanggal 07 November 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Puding Besar,

Hal. 6 dari 20 Penetapan No. 0211/Pdt.P/2020/PA.Sglt





kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Kepala Keluarga atas nama Amri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bangka, NIK 1901081511071879, tanggal 06 November 2017, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Puding Besar, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.3.;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/13/III/PW.01/1998, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, tanggal 02 Maret 1998, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Puding Besar, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.4.;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Meisya Amanda Putri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Desa Saing, nomor 475.1/036/19.01.08.2005, tanggal 09 Oktober 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Puding Besar, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.5.;
6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Meisya Amanda Putri dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Nomor : 19.01.AL.2010.006354.Disp, tertanggal 19 Agustus 2010, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Puding Besar, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.6;
7. Fotokopi Ijazah SD atas nama Meisya Amanda Putri dari SD Negeri 8 Puding Besar, Kabupaten Bangka, Nomor : DN-11Dd/06 0146201, tertanggal 16 Juni 2017, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Puding Besar, kemudian setelah

Hal. 7 dari 20 Penetapan No. 0211/Pdt.P/2020/PA.Sglt



diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.7.;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zuhri Kamil Adlani yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka, NIK 1901082602000001, tanggal 23 Maret 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Puding Besar, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.8.;
9. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Zuhri Kamil Adlani dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, Nomor : 19.01.AL.2007.000727.IST, tertanggal 11 Mei 2007, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Puding Besar, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.9.;
10. Fotokopi Ijazah SLTA atas nama Zuhri Kamil Adlani dari SLTA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Nomor : DN-Ma/06 280000298, tertanggal 03 Mei 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Puding Besar, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.10.;
11. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk atas nama Zuhri Kamil Adlani dan Meisya Amanda Putri, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puding Besar, Nomor: B-228/Kua.29.01.08/Pw.01/10/2020, tanggal 06 Oktober 2020, lalu oleh Hakim diberi kode P.11.;
12. Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama Meisya Amanda Putri, dari Praktek Mandiri Bidan Irma, Am.Keb Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka, Nomor : 02/Bdn/2020, tertanggal 08 Oktober 2020, lalu oleh Hakim diberi kode P.12.;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

Hal. 8 dari 20 Penetapan No. 0211/Pdt.P/2020/PA.Sglt





1. **Asmadi bin Surman**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Saing, RT.006, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak kandungnya yang bernama Meisya Amanda Putri binti Amri.S ;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin agar dapat menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya. Anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berhubungan atau pacaran bahkan anak Pemohon sudah melahirkan anak diluar nikah;
- Bahwa setahu saksi kehendak untuk menikah adalah kehendak anak Pemohon dan calon suaminya bukan paksaan para Pemohon dan kedua orangtua calon suami;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sangat dekat, bahkan calon suami bersama orang tuanya sudah datang melamar anak Para Pemohon.;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut; .
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah lakuseperti orang dewasa yang sudah layak untuk menikah, karena di kampung kamisetidaknya seusia anak Pemohon sudah banyak yang menikah dan memiliki anak;

Hal. 9 dari 20 Penetapan No. 0211/Pdt.P/2020/PA.Sglt



- Bahwa setahu saksi di kampung kami ada banyak anaksebayanya anak Pemohon yang kini telah menikah dan memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga, begitu juga dengan calon suaminya sudah terbiasa melakukan pekerjaan sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupan mereka;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

2. **Iwan bin Sawalni**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Saing, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka, Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon ;
- Bahwa Inda binti Ishak adalah anak para Pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin agar dapat menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon sudah berpacaran dengan Meisya Amanda Putri binti Amri .S ;
- Bahwa Meisya Amanda Putri binti Amri .S telah melahirkan akibat perbuatan dengan anak para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi kehendak untuk menikah adalah kehendak anak Pemohon dan calon isterinya bukan paksaan dari manapun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya beragama Islam,dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan

Hal. 10 dari 20 Penetapan No. 0211/Pdt.P/2020/PA.Sglt



sepersusuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;

- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah datang melamar Meisya Amanda Putri binti Amri .S
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan tidak seperti anak-anak lagi;
- Bahwa ~~setahu~~ saksi anak Pemohon sudah bisa mencari nafkah;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah cukup umur untuk menikah;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan;

Bahwa kemudian para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas yaitu Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungailiat. Oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sungailiat ;

Menimbang, bahwa para Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini sesuai dengan penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kesatu atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sidang dispensasi nikah ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Penunjukan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0211/Pdt.P/2020/PA.Sglt tanggal 07 Oktober 2020, dan dalam memeriksa anak-anak, Hakim tidak menggunakan

Hal. 11 dari 20 Penetapan No. 0211/Pdt.P/2020/PA.Sglt



atribut sidang. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon agar menunda pernikahan anak mereka samapai masing-masing cukup umur, mengingat calon isteri masih dibawah umur, dimana dalam usia anak para Pemohon tersebut masih dikategorikan belum dewasa untuk menikah. Hakim juga mengingatkan konsekuensi seorang wanita menikah dibawah umur berpotensi terjadinya masalah dalam reproduksi. Anak yang masih dibawah umur tentunya belum akan siap menghadapi rumah tangga yang cukup kompleks, sehingga rentan terjadi masalah dalam rumah tangga yang berujung kepada Perceraian. Namun masing-masing orang tua menyatakan tetap bermaksud menikahkan anak mereka dan siap untuk membantu rumah tangga anak-anak mereka sampai benar-benar mereka mandiri. Dengan demikian ketentuan 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa inti permohonan para Pemohon adalah mohon agar diberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Meisya Amanda Putri binti Amri.S untuk menikah dengan Zuhri Kamil Adlani bin Subari sehubungan anak pemohon tersebut belum berusia 19 tahun yaitu masih berusia 15 tahun dengan alasan rencana pernikahan ini adalah kehendak anak Pemohon dan calon suaminya sendiri tanpa ada paksaan. Oleh karena keinginan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian rupa, apalagi mengingat anak para Pemohon sudah melahirkan ...;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada anak para Pemohon bernama Meisya Amanda Putri binti Amri.S dan calon suaminya bernama Zuhri Kamil Adlani bin Subari tentang konsekuensi menikah dibawah umur baik fisik maupun mental dimana berpotensi bermasalahnya dalam reproduksi dan rentan terjadi masalah dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian. Dengan demikian ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 20 Penetapan No. 0211/Pdt.P/2020/PA.Sglt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dan pernyataan dari para Pemohon selaku orang tua calon mempelai wanita yang intinya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Meisya Amanda Putri binti Amri.S sudah tidak sekolah lagi ini dan sudah putus sekolah dan tamat SD ;
- Bahwa rencana pernikahan Meisya Amanda Putri binti Amri.S dengan Zuhri Kamil Adlani bin Subari adalah kehendak mereka berdua tanpa adanya paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa Meisya Amanda Putri binti Amri.S dan Zuhri Kamil Adlani bin Subari sudah begitu akrab saling kenal mengenal ;
- Bahwa orang tua Meisya Amanda Putri binti Amri.S dan orang tua Zuhri Kamil Adlani bin Subari telah merestui rencana pernikahan mereka dan telah sepakat menikahkan mereka berdua;
- Bahwa selaku orang tua dari Meisya Amanda Putri binti Amri.S berjanji akan membimbing dan membantu rumah tangga Meisya Amanda Putri binti Amri.S dan Zuhri Kamil Adlani bin Subari nantinya sampai dapat mandiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dan pernyataan orang tua dari Zuhri Kamil Adlani bin Subari (calon mempelai laki-laki) yang intinya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun atas rencana pernikahan Zuhri Kamil Adlani bin Subari dengan calon isterinya bernama Meisya Amanda Putri binti Amri.S. Murni kehendak mereka sendiri;
- Bahwa kami selaku orang tua dari Zuhri Kamil Adlani bin Subari telah mengenal Meisya Amanda Putri binti Amri.S dan sepertinya sudah tidak lagi seperti anak-anak;
- Bahwa kami selaku orang tua telah sepakat dan merestui rencana pernikahan Zuhri Kamil Adlani bin Subari dengan Meisya Amanda Putri binti Amri.S;
- Bahwa selaku orang tua dari Zuhri Kamil Adlani bin Subari berjanji akan membimbing dan membantu rumah tangga Meisya Amanda Putri binti

Hal. 13 dari 20 Penetapan No. 0211/Pdt.P/2020/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amri.S dan Zuhri Kamil Adlani bin Subari nantinya;

- Bahwa tidak ada hubungan keluarga yang menyebabkan halangan menikah antara Meisya Amanda Putri binti Amri.S dan Zuhri Kamil Adlani bin Subari;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon bernama Meisya Amanda Putri binti Amri.S yang intinya menyatakan kalau antara dia dan Zuhri Kamil Adlani bin Subari telah menjalin hubungan bahkan Meisya Amanda Putri binti Amri.S telah melahirkan ..., untuk rencana pernikahan ini adalah murni kehendak ia dan calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan menyatakan sudah siap menjadi isteri yang baik ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari Zuhri Kamil Adlani bin Subari yang intinya menyatakan kalau ia dan Meisya Amanda Putri binti Amri.S sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan ia berjanji akan membimbing isterinya nanti ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua dari calon suami isteri. Dengan demikian, ketentuan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2020 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis P.1 sampai P.11, dimana secara formil masing-masing bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, P.9, dan P.10, semua aslinya adalah akta otentik dan secara formil telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Sementara bukti P.11 berupa Model N.5 surat penolakan dari Kantor Urusan Agama, akan Hakim pertimbangkan setelah dikaitkan dengan bukti lain, begitu juga dengan bukti P.12 berupa keterangan hamil;

Hal. 14 dari 20 Penetapan No. 0211/Pdt.P/2020/PA.Sgt





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 P.3 , 5 dan P6 telah terbukti kalau domisili Pemohon dan anaknya bernama Meisya Amanda Putri binti Amri.S berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sungailiat, dan terbukti pula kalau Meisya Amanda Putri binti Amri.S tinggal bersama para Pemohon selaku ayah dan ibu kandungnya. Berdasarkan bukti P.4 terbukti kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan berdasarkan bukti P.6 terbukti pula kalau Dita Revita adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II dan belum berusia 19 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti kalau anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi sudah tamat SD, dimana belum melewati masa wajib belajar 12 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti kalau calon suami dari anak para Pemohon berdomisili sebagaimana dalam surat permohonan, dan berdasarkan bukti P.9 terbukti kalau calon suami anak dari para Pemohon bernama Zuhri Kamil Adlani bin Subari sudah cukup umur untuk menikah dan berdasarkan bukti P.10 terbukti kalau calon suami dari Meisya Amanda Putri binti Amri.S berpendidikan terakhir SLTA ;

Menimbang, bahwa bukti P.11 membuktikan kalau rencana pernikahan Meisya Amanda Putri binti Amri.S dengan Zuhri Kamil Adlani bin Subari sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena calon isteri masih berusia kurang dari 19 tahun. Berdasarkan bukti P.12, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi telah melahirkan diluar nikah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian telah terbukti kalau rencana pernikahan ini telah direncanakan oleh keluarga calon suami dan calon isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang

Hal. 15 dari 20 Penetapan No. 0211/Pdt.P/2020/PA.Sglt



saling bersesuaian, dimana antara calon mempelai wanita bernama Meisya Amanda Putri binti Amri.S dengan Zuhri Kamil Adlani bin Subari tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan yang menyebabkan terhalangnya untuk menikah. Berdasarkan keterangan dua orang saksi itu juga terbukti kalau rencana pernikahan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun juga, murni kehendak dari kedua calon mempelai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai kalau bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mencapai nilai pembuktian yang sempurna baik secara formil maupun materil ;

Menimbang, bahwa dihadapan sidang, masing-masing orang tua calon isteri dan calon suami menyatakan kesediaannya untuk membimbing dan membantu rumah tangga Meisya Amanda Putri binti Amri.S dan Zuhri Kamil Adlani bin Subari nantinya sampai mereka dapat mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan kalau usia minimal untuk menikah itu baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Sementara dalam pasal 7 ayat (2) dikatakan dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan syarat yang mendesak;

Menimbang, bahwa syarat mendesak dalam pasal itu menurut pendapat Hakim tidak hanya ketika calon isteri sudah melahirkan. Kalau ditafsirkan secara sempit seperti demikian, seolah-olah Lembaga Pengadilan itu Lembaga yang melegalkan hubungan yang tidak normal dalam arti melanggar norma dan agama. Hakim berpendapat, mendesak disitu apabila Hakim berpandangan dalam kasus tertentu pernikahan adalah merupakan tindakan preventif dan itu juga yang dimaksud hadits rasulullah :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ  
أَغْضُّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

Hal. 16 dari 20 Penetapan No. 0211/Pdt.P/2020/PA.Sglt



*"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan" (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400).*

Menimbang, bahwa usia calon mempelai perempuan, tidak terlalu anak-anak lagi, Setelah Hakim teliti dipersidangan dengan mendengar keterangan masing-masing calon mempelai, orang tua calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai perempuan, nampaknya calon mempelai wanita yang dimintakan dispensasi ini sudah tidak Nampak seperti anak-anak lagi baik sikap maupun fisik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya bahkan Meisya Amanda Putri binti Amri.S telah melahirkan diluar nikah akibat perbuatan dengan calon suaminya, sedangkan orang tua calon suami dan orang tua calon isteri sudah sama-sama merestui rencana pernikahan mereka;

Menimbang, berdasarkan Qai'dah fiqhiyah sebagai berikut :

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

"Apabila dua kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan daripadanya".

Menimbang, bahwa menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur akan mendatangkan mudharat, dimana menyimpangi ketentuan batas minimum usia menikah yang tentunya mempunyai konsekwensi kemungkinan adanya dampak negatif. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti kalau anak para Pemohon bernama Meisya Amanda Putri binti Amri.S telah melahirkan, akan mendatangkan mudharat yang lebih besar lagi terhadap anak yang telah dilahirkan tersebut tanpa seorang ayah yang bertanggung jawab kepadanya ;

Hal. 17 dari 20 Penetapan No. 0211/Pdt.P/2020/PA.Sglt



Menimbang, bahwa setelah mendengar kerangan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki, tidak ada indikasi pernikahan ini adalah paksaan dari orang tua atau dari pihak manapun, hal ini murni keinginan dari masing-masing calon suami isteri;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari masing-masing orang tua calon isteri dan orang tua calon suami, masing-masing telah memberikan pernyataan secara lisan dipersidangan dan dicatat dalam berita acara sidang, dimana masing-masing berjanji akan membimbing dan membantu rumah tangga Meisya Amanda Putri binti Amri.S dan Zuhri Kamil Adlani bin Subari nantinya. Pernyataan dan janji dari orang tua ini akan menjadi modal untuk membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konvensi tentang hak-hak anak (Convention on the Rights of the Child) tanggal 26 Januari 1990 dalam pasal 3 intinya menyatakan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat, penguasa, Pengadilan dan Lembaga Legislatif harus mempertimbangkan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Calon mempelai wanita yang usianya masih dalam katagori anak-anak, telah mengungkapkan keinginannya untuk menikah. Telah diperiksa dan didengar keterangan dari masing-masing calon suami isteri dan para orang tua yang semuanya sudah sepakat untuk dilangsungkan pernikahan antara anak Pemohon bernama Meisya Amanda Putri binti Amri.S dengan Zuhri Kamil Adlani bin Subari. Hakim telah melihat langsung bagaimana kesiapan fisik dan psikis calon mempelai wanita.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat ditemukan fakta kalau rencana pernikahan anak para Pemohon bernama Meisya Amanda Putri binti Amri.S dengan Zuhri Kamil Adlani bin Subari adalah kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dilsmpling itu Meisya Amanda Putri binti Amri.S telah melahirkan akibat perbuatannya dengan Zuhri Kamil Adlani bin Subari. Orang tua sudah merestui dan berjanji akan mendidik dan membina rumah tangga mereka

Hal. 18 dari 20 Penetapan No. 0211/Pdt.P/2020/PA.Sglt



nantinya. Dengan fakta ini Hakim berpendapat makna mendesak dalam Undang-undang itu unsurnya sudah ada dalam perkara ini dan keputusan anak kalau dikabulkan memang sudah memperhatikan kepentingan anak itu sendiri dan anak yang akan dilahirkan dan oleh karena itu Hakim berkesimpulan permohonan ini haruslah dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini ;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan Meisya Amanda Putri binti Amri.S dengan calon suaminya Zuhri Kamil Adlani bin Subari telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puding Besar, akan tetapi Kantor Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak para Pemohon ini, maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi, dan atas perintah undang-undang, sudah seharusnya KUA Kecamatan Puding Besar untuk segera melaksanakan pernikahan antara Meisya Amanda Putri binti Amri.S dengan calon suaminya Zuhri Kamil Adlani bin Subari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II Meisya Amanda Putri binti Amri.S untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Zuhri Kamil Adlani bin Subari;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 3.81.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini diputuskan pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 M, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1442 H, oleh **Drs. H. Husin, M.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sungailiat sebagai Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 19 dari 20 Penetapan No. 0211/Pdt.P/2020/PA.Sgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mizzanul Fattah, S.H.  
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;  
Hakim,

**Drs. H. Husin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mizzanul Fattah, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp	75.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp	240.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Penetapan No. 0211/Pdt.P/2020/PA.Sgt